

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA KREATIF
YANG MEMILIKI HAK CIPTA DALAM PENGAJUAN
KREDIT DI PERBANKAN**



UIN

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

**STATE FADYA PUTRI NURHALIZA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

18103040061

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Para pelaku usaha kreatif yang pada prinsipnya menekankan pada aspek kreativitas dalam implementasinya tetap memerlukan dukungan aspek lainnya, seperti sarana permodalan. Dalam praktiknya, pelaku usaha kreatif lebih mengandalkan permodalan sendiri dari pada mengandalkan sumber-sumber pemodal lain seperti jaminan kredit di perbankan. Pemerintah dalam mengatasi persoalan ini membuat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memungkinkannya kreativitas yang dihasilkan oleh para pelaku usaha kreatif yang dilindungi hak cipta untuk dapat diajukan sebagai objek jaminan kredit. Adapun kredit yang bisa diterapkan pada kreativitas yang dilindungi hak cipta tersebut adalah jaminan fidusia. Dari latar belakang tersebut memunculkan beberapa problematika diantaranya adalah permasalahan yang menyebabkan pelaku usaha kreatif sulit menjaminkan hak cipta sebagai jaminan fidusia di perbankan, penyebab bank belum bisa memberlakukan penjaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia, dan upaya yang dapat dilakukan agar pelaku usaha kreatif dapat mengajukan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis yang bersifat deskriptif analitis. penyusun memperoleh data dari hasil wawancara di Kemenkumham, bank, Notaris dan pelaku usaha kreatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data berkaitan dengan Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, tentang ketentuan pengajuan jaminan dan kendalanya, dan mencari penyelesaian agar hak cipta dapat untuk dijaminan kredit di perbankan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori perlindungan hukum, teori hak cipta, dan teori jaminan fidusia.

Hasil yang penyusun dapatkan terkait penelitian mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Kreatif Yang Memiliki Hak Cipta Dalam Pengajuan Kredit Di Perbankan adalah hak cipta sampai saat ini belum dapat dijaminan sebagai objek jaminan fidusia di perbankan. Walaupun penjaminan hak cipta telah tercantum dalam perundang-undangan, tetapi belum ada peraturan lebih lanjut mengenai cara penjaminan hak cipta tersebut. Sehingga penjaminan terhadap hak cipta mempunyai kendala-kendala yang saat ini masih menjadi persoalan bagi pemerintah. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan baru yang dibuat agar hak cipta dapat dijaminan sebagai objek jaminan fidusia di perbankan. Dengan menjaminkan hak cipta sebagai objek jaminan di perbankan, diharapkan dapat memberi perlindungan hukum tidak hanya terhadap ciptaan saja tetapi juga kepada para pelaku usaha kreatif dalam menjaminkan hak cipta dalam bentuk kredit di perbankan.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha Kreatif, Kredit, Perbankan*

ABSTRACT

Creative business actors who, in principle, in the aspect of creativity in their implementation require the support of other aspects, such as capital facilities. In practice, creative business actors rely more on their own capital than relying on other sources of capital such as credit guarantees in banks. The government in overcoming this problem made Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights to support creativity produced by creative business actors who are protected by copyright to be submitted as objects of credit guarantees. The credit that can be applied to the creativity protected by copyright is a fiduciary guarantee. However, this background raises several problems including problems that make it difficult for creative business actors to guarantee copyright as a fiduciary guarantee in banking, the cause of banks not being able to enforce copyright guarantees as fiduciary guarantees, and efforts that can be made so that creative business actors can apply for rights. copyright as an object of fiduciary guarantee in banking.

This study uses qualitative research methods, the approach used is normative-juridical with analytical descriptive nature. the compiler obtained data from interviews with the Ministry of Law and Human Rights, banks, notaries and creative business actors. This study aims to obtain data relating to copyright as an object of fiduciary guarantee, about the provisions for filing a guarantee and its constraints, and to find a solution so that copyright can be guaranteed for credit in banks. The theories used in this study include the theory of legal protection, the theory of copyright, and the theory of fiduciary guarantees.

The results obtained by the authors related to research on Legal Protection Against Creative Business Actors Who Have Copyright in Applications for Credit in Banking are copyrights so far cannot be guaranteed as objects of fiduciary guarantees in banking. Although copyright guarantees have been included in the legislation, there are no further regulations regarding how to guarantee copyright. So that the guarantee of copyright has obstacles that are currently still a problem for the government. Therefore, a new policy is needed so that copyright can be guaranteed as an object of fiduciary guarantee in banking. By guaranteeing copyright as an object of guarantee in banking, it is hoped that it can provide legal protection not only for creations but also for creative business actors in guaranteeing copyright in the form of credit in banking.

Keywords: Copyright, Fiduciary Guarantee, Creative Business Actors, Credit, Banking

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadya Putri Nurhaliza

NIM : 18103040061

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2022

Saya yang menyatakan



Fadya Putri Nurhaliza
NIM. 18103040061

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Fadya Putri Nurhaliza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadya Putri Nurhaliza

NIM : 18103040061

Judul : “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Kreatif Yang Memiliki Hak Cipta Dalam Pengajuan Kredit Di Perbankan”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2022 M

28 Rajab 1443 H

Pembimbing



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-576/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA KREATIF YANG MEMILIKI HAK CIPTA DALAM PENGAJUAN KREDIT DI PERBANKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADYA PUTRI NURHALIZA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040061
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624e5721da8bf



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624a94a7ed789



Penguji II
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 624a616a6051f



Yogyakarta, 28 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624f98d34ae5d

MOTTO

“Motivation is the art of getting people to do what you want them to do, because they want to do it”

“Motivasi adalah seni untuk membuat orang untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, karena mereka ingin melakukannya”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT,
Segala Nikmat dan Rahmat-Nya

Kedua Orang tua dan kakak saya yang selalu memberikan motivasi, do'a, dan semangat kepada saya.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum, yang telah membimbing saya dalam memperoleh ilmu pengetahuan.

Dan diri saya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

، وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامِ وَالصَّلَاةُ ، الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ

أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ آلِهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَحَبِيبِنَا نَبِيِّنَا

Puji syukur kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kaliga Yogyakarta, yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Kreatif Yang Memiliki Hak Cipta Dalam Pengajuan Kredit Di Perbankan". Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mengembangkam wawasan ilmu hukum kepada penyusun serta para pembaca. Oleh karena itu Penyusun mengharapkan kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Terselesaikannya skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini, Terimakasih penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, dorongan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan Pengarahan dan bimbingannya kepada Penyusun.
6. Seluruh Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan hukum yang banyak membantu memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Bapak Rudy Susatyo S, IP, M. Si selaku Penyuluh Hukum dan seluruh Pegawai/Staff Kanwil Kemenkumham DIY yang telah membantu dan meluangkan waktu menjadi narasumber dalam penulisan skripsi penyusun.
9. Bapak Muhammad Asril, S.E selaku Direktur Utama dan seluruh Pegawai/Staff Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo yang telah menerima penyusun untuk melakukan penelitian dan bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam wawancara penelitian skripsi penyusun.

10. Notaris Ahmad Zaki Yandri yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam wawancara penelitian skripsi penyusun.
11. Bapak Muhammad Fadli dan Ibu Wardiah, selaku kedua orang tua yang penyusun hormati dan banggakan, yang senantiasa selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dukungan moral dan materiil, serta pengorbanan yang tulus kepada penyusun.
12. Orang terdekat dan sahabat seperjuangan penyusun skripsi yakni Nawa, Dhiva, Naya, Widya, Vio, Silvi, dan Zakiah yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-Teman KKN 105 Tenggalar yang telah banyak memberikan bantuan kepada penyusun.
14. Lembaga Ombudsman DIY yang telah memberikan pengalaman belajar, dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
15. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum 2018, yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

Dan kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga kebaikan yang diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT, beserta limpahan Rahmat-Nya.

Yogyakarta, 1 Maret 2022

Penyusun



Fadya Putri Nurhaliza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA KREATIF YANG MEMILIKI HAK CIPTA DALAM KREDIT DI PERBANKAN	22
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha Kreatif	24
C. Tinjauan Umum Hak Cipta	26
D. Tinjauan Umum Kredit	38
E. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	42
F. Tinjauan Umum Perbankan.....	45

BAB III GAMBARAN UMUM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEGAJUAN KREDIT DI PERBANKAN	53
A. Pengaturan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan.....	53
B. Pelaku Usaha Kreatif Dalam Mengajukan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Perbankan.....	63
C. Eksekusi Jaminan Fidusia Hak Cipta	69
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA KREATIF YANG MEMILIKI HAK CIPTA DALAM PENGAJUAN KREDIT DI PERBANKAN	72
A. Para Pelaku Usaha Kreatif Sulit Menjaminkan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan.....	72
6. Bank Belum Bisa Memberlakukan Penjaminan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia.....	81
B. Upaya Penyelesaian Agar Pelaku Usaha Kreatif Dapat Menjaminkan Hak Cipta Sebagai Fidusia.....	84
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa rezim Susilo Bambang Yudoyono, Indonesia mulai terlihat kesungguhannya dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Banyak negara yang telah mengembangkan ekonomi kreatif, tanpa terkecuali Indonesia.¹

Pembangunan ekonomi sendiri merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk meneruskan dan memelihara pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan khususnya pelaku usaha kreatif membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kegiatan pembangunan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, yang menyebabkan terjadinya peningkatan pula keperluan terhadap pendanaan. Dana yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan tersebut didapat dengan cara kegiatan pinjam-meminjam.²

Para pelaku usaha kreatif yang pada prinsipnya menekankan pada aspek kreativitas dalam implementasinya tetap memerlukan dukungan aspek lainnya, seperti sarana permodalan. Permodalan merupakan salah satu aspek

¹ Budi Agus Riswandi, M. Hawin, *Isu-isu Penting Hak kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 174.

² Rany Kartika Sari, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Lex Renaissance, Vol. 1, No. 2, Juli 2016, hlm. 294.

yang harusnya menjadi perhatian dalam ekonomi kreatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha kreatif lebih mengandalkan permodalan sendiri dari pada mengandalkan sumber-sumber pemodal lain seperti jaminan kredit di perbankan.

Pemerintah dalam mengatasi persoalan ini telah melakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memungkinkannya kreativitas yang dihasilkan oleh para pelaku usaha kreatif yang dilindungi hak cipta untuk dapat diajukan sebagai objek jaminan kredit. Adapun kredit yang bisa diterapkan pada kreativitas yang dilindungi hak cipta tersebut adalah jaminan fidusia.³

Pelaku usaha kreatif dapat mengajukan hak cipta mereka sebagai objek jaminan fidusia dikarenakan hak cipta termasuk dalam hukum benda yang bersifat immaterial atau tidak berwujud. Karakteristik suatu benda yang dapat dijamin sebagai objek jaminan kredit salah satunya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis. Dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta terkait dengan ciptaan yang mereka hasilkan. Hak eksklusif tersebut berupa hak moral dan hak ekonomi. Dikarenakan hak cipta memiliki hak ekonomi, maka para pelaku usaha kreatif sebagai pemilik hak cipta berhak mendapatkan keuntungan dalam hal ekonomi dari hasil karya mereka yang dari padanya telah melekat hak cipta. Atas dasar hal itu, sehingga pada Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor

³ Budi Agus Riswandi, M. Hawin, *Isu-isu Penting Hak kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 184.

28 Tahun 2014 menyatakan jika hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.⁴

Salah satu lembaga yang dapat memberikan kredit dalam bentuk jaminan fidusia adalah bank. Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Salah satu lembaga yang menerima jaminan untuk diberikan pinjaman kredit adalah Perbankan. Pemberian kredit ini adalah suatu kegiatan usaha yang sah untuk bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jenis bank tersebut adalah badan usaha yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.⁶

Walaupun saat ini sudah terdapat lembaga penjaminan hak cipta dan telah ada aturan mengenai penjaminannya, akan tetapi para pelaku usaha kreatif tidak bisa dengan mudah untuk mengajukan hak cipta mereka sebagai jaminan kredit di perbankan. Hal ini disebabkan karena dalam Implementasi penjaminan hak cipta terdapat aspek-aspek yang berpotensi menjadi masalah ketika para pelaku usaha kreatif yang memiliki hak cipta mengajukan kreativitas mereka sebagai jaminan kredit di perbankan.

⁴ Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

⁵ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁶ Ida Kurniasih, Anjar Permana, *Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, *Pemuliaan Hukum*, Vol. 1, No. 3, April 2020, hlm. 3.

Seperti hasil karya hak cipta dari pelaku usaha kreatif yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, bersifat deklaratif dalam sistem perlindungan hukumnya. Dengan berdasarkan pada sistem perlindungan tersebut, maka hak cipta dari pelaku usaha kreatif tidak dilindungi berdasarkan pada bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat, tetapi lebih dititikberatkan pada terwujudnya sebuah ciptaan dalam bentuk yang nyata. Berdasarkan konteks jaminan fidusia, hal ini agak menyulitkan pihak perbankan dalam kaitannya dengan ciptaan yang tidak dicatatkan kemudian akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Artinya jika hal itu tetap bisa dilakukan maka akan menimbulkan resiko hukum dan ekonomi kepada pelaku usaha kreatif.⁷

Kemudian mengenai konsep hak cipta yang pada dasarnya memiliki dua macam hak, yakni hak ekonomi dan hak moral, menyebabkan lahirnya konsep multi hak. Dengan adanya kondisi demikian apabila dikaitkan dengan jaminan fidusia, maka pelaku usaha kreatif yang menerima jaminan fidusia harus berhati-hati dalam memberikan penjelasan mengenai benda yang diajukan sebagai objek jaminan fidusia. Karena jangan sampai dalam praktiknya dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya, pelaku usaha kreatif beranggapan bahwa yang diajukan sebagai jaminan adalah sebagian dari hak cipta saja, namun menurut perbankan itu sendiri beranggapan jika pelaku usaha kreatif mengajukan keseluruhan dari hak cipta-nya, Dengan

⁷ Budi Agus Riswandi, M. Hawin, *Isu-isu Penting Hak kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 185.

kondisi tersebut akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.⁸

Selanjutnya dalam penentuan nilai atau valuasi hak cipta pelaku usaha kreatif sebagai objek jaminan fidusia. Dalam konteks jaminan fidusia, menentukan nilai ekonomi dari hak cipta saat ini masih terdapat kesulitan. Lembaga yang dapat melaksanakan penilaian mengenai hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud belum tersedia secara khusus. Melakukan penilaian atas hak cipta tidak cukup hanya dengan memiliki pengetahuan tentang tata cara penilaiannya saja, namun juga diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai konsep dari hak cipta. Sementara kondisi hingga saat ini belum ada lembaga yang sungguh memahami mengenai konsep hak cipta. Sehingga pihak perbankan kesulitan untuk memberikan jaminan fidusia karena aset pelaku usaha kreatif yang berbentuk kreativitas tersebut sulit untuk ditentukan nilainya.⁹

Pelaku usaha kreatif tidak yakin apabila menjaminkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia maka bank akan memberikan jaminan seperti yang telah diajukan. Hal ini disebabkan dalam menjaminkan hak cipta sebagai jaminan fidusia belum dapat disetujui oleh Bank Indonesia selaku regulator karena hak cipta belum dapat dihitung dalam standar nilai legal yang nyata, sehingga perbankan belum bisa memberikan jaminan kredit terkait hak cipta. Maka dari itu diperlukan berbagai upaya agar hak cipta

⁸ *Ibid.*, hlm. 186.

⁹ *Ibid.*, hlm. 187.

dapat dijadikan sebagai objek jaminan sehingga pelaku usaha kreatif dapat mengajukan hak cipta dalam bentuk kredit di perbankan.¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Kreatif Yang memiliki Hak Cipta Dalam Pengajuan Kredit Di Perbankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun pokok permasalahan tersebut, yaitu:

1. Mengapa para pelaku usaha kreatif sulit menjaminkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan agar para pelaku usaha kreatif dapat mengajukan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan para pelaku usaha kreatif sulit menjaminkan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 187.

- b. Mengetahui dengan jelas mengenai cara penyelesaian agar para pelaku usaha kreatif dapat menjaminkan hak cipta-nya sebagai jaminan fidusia di perbankan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Analisis Yuridis Terhadap pelaku usaha kreatif yang memiliki hak cipta dalam pengajuan kredit perbankan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap pelaku usaha kreatif yang memiliki hak cipta dalam pengajuan kredit di perbankan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai cipta sebagai objek jaminan fidusia mengundang berbagai kalangan dari masyarakat untuk melakukan penelitian ke dalam bentuk tulisan-tulisan seperti buku, artikel, jurnal, tesis, disertasi, skripsi, makalah dan masih banyak lagi. Dari berbagai telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Amelia Pertiwi yang berjudul “Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”.¹¹ Penelitian ini membahas mengenai pengikatan hak cipta sebagai benda yang tidak berwujud agar dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun tulis adalah sama-sama membahas mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan, skripsi karya Nur Amelia Pertiwi fokus membahas objek kebendaan dari hak cipta dalam pemberlakuannya sebagai jaminan fidusia, sedangkan pada skripsi ini fokus membahas mengenai penyebab pelaku usaha kreatif sulit menjaminkan hak cipta serta penyelesaian agar hak cipta mereka dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Neneng Dian Aprilia Ramasari yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek jaminan Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014”.¹² Penelitian ini membahas mengenai hak cipta yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian Pokok melalui Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan cara penentuan nilai ekonomi hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan melalui jaminan fidusia. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun tulis adalah sama-

¹¹ Nur Amelia Pertiwi, “Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Skripsi* Mahasiswi Universitas Isalma Indonesia (2018).

¹² Neneng Dian Aprilia Ramasari, “Tinjauan Yuridis Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek jaminan Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Sriwijaya (2018).

sama membahas mengenai problematika hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan, skripsi karya Neneng Dian Aprilia Ramasari fokus membahas hak cipta menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, sedangkan pada skripsi ini fokus membahas tidak hanya berdasarkan UUHC saja, melainkan juga menurut UUJF.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Reski Febriani yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Perbankan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.¹³ Penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan perbankan dan pembebanan hak cipta serta mekanisme penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia di sektor pembiayaan perbankan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun tulis adalah sama-sama membahas mengenai Penjaminan hak cipta di perbankan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan, skripsi karya Reski Febriani fokus membahas mekanisme hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam pembiayaan perbankan dalam perspektif hukum islam. sedangkan pada skripsi ini fokus membahas mengenai perlindungan hukum para pelaku usaha kreatif dalam mengajukan hak cipta mereka sebagai objek jaminan di perbankan, sebagai cara untuk memperoleh modal usaha.

¹³ Reski Febriani, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Perbankan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* Mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2020).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Anina Syahwita Pane yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah”.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan Syariah dan penentuan nilai ekonomi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perspektif hukum ekonomi Syariah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penyusun tulis adalah sama-sama membahas mengenai penentuan valuasi dari hak cipta. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan, skripsi karya Anina Syahwita Pane fokus membahas mengenai hak cipta jika dijaminan sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan perbankan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. sedangkan pada skripsi ini fokus membahas mengenai penyelesaian hak cipta untuk diajukan sebagai objek jaminan di perbankan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arnaldo Budhyawan yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Kredit Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi kreatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”¹⁵ Penelitian ini menjelaskan mengenai hak cipta secara umum sebagai obyek jaminan kredit dalam rangka pertumbuhan ekonomi kreatif. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penyusun tulis adalah sama-sama membahas mengenai penentuan valuasi dari hak

¹⁴ Anina Syahwita Pane, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah”, *Skripsi* Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

¹⁵ Muhammad Arnaldo Budhyawan, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Kredit Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi kreatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Skripsi* Mahasiswa Universitas Padjajaran (2017).

cipta. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan, skripsi karya Muhammad Arnaldo Budhyawan fokus membahas mengenai kedudukan produk hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perspektif hukum kebendaan ditinjau dari ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat aturan yang sifatnya mengatur (regulatif) dan bukan memaksa (imperatif). Sedangkan pada skripsi ini fokus membahas mengenai perlindungan hukum para pelaku usaha kreatif dalam mengajukan hak cipta mereka sebagai objek jaminan di perbankan, sebagai cara untuk memperoleh modal usaha.

E. Kerangka Teoritik

Ada pun beberapa teori yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut.

1. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai masalah perlindungan hukum, ini merupakan suatu hal yang penting dari unsur negara hukum. Perlindungan hukum dianggap penting karena didalam membentuk suatu negara akan dibuat jika hukum yang berfungsi untuk mengatur setiap warga negaranya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangan penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, dengan tujuan supaya masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dan negara. Karena tujuan dan sifat hukum yaitu memberikan perlindungan masyarakat dan harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan yang bersifat preventif dan represif.¹⁶

Fitzgerald berpendapat dari istilah teori perlindungan hukum menurut Salmond, jika hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai bentuk kepentingan yang ada dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintasnya, perlindungan yang dilakukan dapat memberikan batasan kepada berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum berfungsi untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam memilih kepentingan manusia yang butuh untuk dilindungi dan diatur. Perlindungan hukum perlu untuk melihat tahapan. Perlindungan hukum lahir dari ketentuan dan peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat dan pada umumnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut dalam mengatur hubungan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53

dalam berperilaku antara perseorangan dan anggota-anggota masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Pendapat berikutnya yaitu menurut Phillipus M. Hadjon jika perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat resprensif dan preventif. Perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk mencegah sengketa dapat terjadi, yang mengarahkan usaha pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan yang bersifat resprensif memiliki tujuan mencegah sengketa dapat terjadi, termasuk penindakannya di lembaga peradilan.¹⁸

2. Teori Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Hak Cipta secara konseptual dibagi lagi menjadi 2 jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 54

¹⁹ Faqih Ma'arif, M.Pd, Galeh NIPP, M.Pd, Dr. Ir. Mujiyono, M.T., W.Eng., *IPM, Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*, (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM UNY, 2017), hlm. 1

mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan yang dilindungi hak cipta. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta dan tidak dapat dialihkan atau diperalihkan.

Ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia mengalami berbagai perubahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan-perubahan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai perlindungan terhadap karya cipta dan disesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional pada bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi, antara lain Konvensi Bern, *Universal Copyright Convention (UCC)*, *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT)*, *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*, *Marrakesh Treaty*.²⁰

Undang-undang yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang saat

²⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Modul Hak Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar : Hak Cipta", *JDIH HKI*, No. 2, (Februari 2021), hlm. 12-13

ini diamandemen dengan Undang-undang hak cipta yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek-aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam Undang-undang yang lama.²¹

3. Teori Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia : Undang-undang No. 42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum. Akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.

Fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi, yang memiliki dua pengertian yakni sebagai kata kerja dan kata sifat. Sebagai kata benda, istilah fidusia mempunyai arti seorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat istilah fidusia menunjukkan pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 2

²² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 101.

Dalam Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan bahwa “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”²³

Dalam hukum jaminan, Fidusia merupakan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan kepastian hukum kepada kreditur tentang benda yang dijadikan jaminan. Benda yang dibebani jaminan utang memberikan hak kebendaan. Dengan hak kebendaan, kreditur memiliki kekuasaan langsung terhadap objek jaminan semata-mata untuk kepentingan pelunasan utang dan kreditur memiliki kedudukan istimewa, yaitu sebagai kreditur separatis dari pada kreditur-kreditur lainnya (konkuren).²⁴

²³ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), hlm. 60.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (kepastakaan/*library research*) dan empiris (lapangan/*field research*).

Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁵

Penelitian hukum empiris penelitian dengan cara mencari informasi atau data di dalam lapangan terkait pokok permasalahan yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas, penulisan ini bersifat deskriptif-analitik yaitu memberikan gambaran terhadap suatu masalah dengan melalui pengumpulan data, menyusun dan menganalisisnya.²⁶ Pada penelitian ini penyusun mendeskripsikan mengenai analisis yuridis terhadap pelaku usaha kreatif yang memiliki hak cipta dalam pengajuan kredit di perbankan.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2013), hlm. 13.

²⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yuridis yaitu menganalisis suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Normatif yaitu berdasarkan dari kaidah dan norma yang berlaku.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

a) PANCASILA

b) Undang-undang Dasar 1945

c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia

- f) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - g) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - h) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - i) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji bahan hukum primer seperti: buku, jurnal, tesis, disertasi dan lain-lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penyusun mengumpulkan data salah satunya dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data atau informasi dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.²⁷

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan hukum normatif. Penyusun

²⁷ Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194

memperoleh data melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.²⁸

6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data terkait yang selanjutnya dianalisis dengan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data satu dengan hasil yang lainnya, kemudian menggunakan metode penarikan kesimpulan (metode induktif).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi. Sistematika dalam penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I (satu) yaitu pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub pembahasan: a. latar belakang masalah, b. rumusan masalah, c. tujuan dan kegunaan penelitian, d. telaah pustaka, e. kerangka teoritik, f. metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data dan analisis data, serta g. sistematika pembahasan.

²⁸ *Ibid.*

Bab II (dua) yaitu Pembahasan, berisi tentang teori yang digunakan oleh penulis dalam membahas terkait rumusan masalah yang penulis jabarkan dalam Bab I. Uraian tersebut meliputi berbagai pengertian dari teori perlindungan hukum, teori hak cipta, dan teori jaminan fidusia.

Bab III (tiga) yaitu gambaran umum, berisi tentang objek yang akan diteliti, berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti akan menjabarkan terkait data berupa peraturan yang mengatur tentang Analisis Yuridis Terhadap pelaku usaha kreatif yang memiliki hak cipta dalam pengajuan kredit di perbankan. Selain itu peneliti juga akan menjabarkan terkait data berupa wawancara dari instansi-instansi yang merupakan data pendukung dari penelitian ini.

Bab IV (empat) yaitu analisis, berisi tentang data yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya. Terutama mengenai penyebab pelaku usaha kreatif sulit menjaminakan hak cipta sebagai jaminan fidusia di perbankan, penyebab bank belum bisa memberlakukan hak cipta sebagai jaminan fidusia dan upaya yang dapat dilakukan agar para pelaku usaha kreatif dapat menjaminakan hak cipta sebagai jaminan fidusia di perbankan.

Bab V (lima) yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan terdiri dari rangkuman keseluruhan pembahasan yang memuat penjelasan singkat dari rumusan masalah yang ada di sub-bab BAB I. Sedangkan saran merupakan kritik, masukan, maupun usul yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia adalah benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta termasuk kedalam golongan benda bergerak tidak berwujud, Namun menjaminkan hak cipta sebagai jaminan fidusia belum dapat direalisasikan seperti yang tercantum dalam undang-undang, sehingga pelaku usaha kreatif tidak dapat mengajukan hak cipta sebagai jaminan di perbankan. Adapun penyebab pelaku usaha kreatif sulit menjaminkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yaitu, Regulasi hak cipta sebagai jaminan fidusia masih belum cukup rinci memberikan pengarahannya kepada masyarakat, Bank belum dapat memberlakukan penjaminan terhadap hak cipta, Valuasi dari hak cipta yang sampai saat ini belum dapat ditentukan nominalnya, akta penjaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia belum pernah dibuat oleh notaris, dan eksekusi hak cipta jika pelaku usaha kreatif mengalami

wanprestasi dikhawatirkan hak cipta sulit untuk dijual di pasaran dikarenakan telah menurunnya minat dari masyarakat membeli hak cipta tersebut.

2. Bagi kalangan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang industri kreatif, aset yang memiliki peranan penting untuk menambah modal usaha dalam bentuk jaminan adalah kreativitas. Apabila hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat diterapkan di Indonesia, maka hal ini tentu saja dapat memberikan dorongan positif dan membantu perkembangan usaha kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, Perlu adanya berbagai upaya untuk dapat memberikan solusi atas hambatan-hambatan dalam merealisasikan penjaminan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Seperti ciptaan pelaku usaha kreatif harus dapat dijual sehingga dapat dijamin, perlu adanya pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Penjaminan hak cipta, perlu adanya penilai/Appraisal, dan sosialisai lebih kepada masyarakat mengenai penjaminan hak cipta

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu untuk lebih memperhatikan penjaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia, karena secara prinsip hak cipta memang bisa dijamin sebagai jaminan fidusia, tetapi untuk implementasi menjaminkan hak cipta di lapangan belum mempunyai regulasi yang

jasas hingga saat ini. Apabila penjaminan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia segera diterapkan di Indonesia, Hak cipta diharapkan tidak hanya sebagai alat bukti perlindungan terhadap ciptaan saja, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat jaminan dengan tujuan membantu pelaku usaha yang bergerak dalam bidang industri kreatif untuk memperoleh modal usaha yang lebih baik.

2. Dari melihat fenomena ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kurang memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata cara penjaminan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sehingga pasal 16 tersebut masih kurang jelas. Dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mencantumkan bahwa benda bergerak tidak berwujud dapat dijamin sebagai jaminan fidusia, namun hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud sampai saat ini belum bisa dijamin. Oleh karena itu di butuhkan regulasi lebih lanjut terkait penjaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia, agar aturan dari undang-undang tersebut dapat diimplementasikan secara nyata.
3. Masyarakat harus lebih memberikan penghargaan yang tinggi kepada hak cipta serta penciptanya. Walaupun Analisis Yuridis Terhadap hak cipta telah dinyatakan didalam undang-undang, namun penghargaan masyarakat yang rendah terhadap hak cipta dapat menyebabkan sulit untuk merealisasikan penjaminan hak cipta dijadikan sebagai jaminan fidusia di perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum

Buku

Budi Agus Riswandi, M. H. (2017). *Isu-isu Penting Hak kekayaan Intelektual Di
Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Budi Agus Riswandi, M. S. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya
Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djoni S. Gozali, R. U. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar grafika.

Faqih Ma'arif, M. G. (2017). *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan
Intelektual Hak Cipta*. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM.

Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum Dr.Harjono*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- HS, S. (2007). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Insan Budi Maulana, H. M. (2021). *Pengantar (Akta) Perjanjian hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris Dan Konsultasi HKI*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mamuji, S. S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmatullah, I. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmi Jened, S. M. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sari, R. K. (2016). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Lex Renaissance*.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Jamiinan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global : Sebuah Kajian*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Jurnal, Tesis, Majalah**
- Dharmapatni, L. I. (2021). Hak Cipta Sebagai Suatu Subjek Jaminan Fidusia. *Lex Journal*, Vol. 5, No. 2.

- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No. 2.
- Ida Kurniasih, A. P. (2020). Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan . *Pemuliaan Hukum*, Vol. 1, No. 3.
- Nur Amelia Pertiwi, S. (2019). Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Notarius*, Vol. 12, No. 2.
- Prihantiwi, L. T. (2020). Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Private Law*, Vol. 7, No. 2.
- Sari, R. K. (2016). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Lex Renaissance*, Vol 1, No, 2.
- Ulinnuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1.
- Zakiah, N. (2021). Reposisi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 12, No. 1.
- Suprihatin, D. (2004). Praktek Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Kota Pontianak. *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*.
- Intelektual, K. H. (2021). Modul Hak Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar : Hak Cipta. JDIH HKI.

Lainnya

- Cahya Dicky Pratama, "Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all>,
- Diana, Sunarti, "Pembinaan Pelaku Usaha Kreatif dan Pengrajin Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan", <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>,
- Gie, "Pengertian Industri Kreatif dan Contoh Industri Kreatif Di Indonesia", <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-industri-kreatif/>, Akses 15 januari 2022
- Dini N. Rizeki, "Memahami Pengertian dan Jenis Industri Kreatif", <https://majoo.id/solusi/detail/industri-kreatif>, Akses 15 Januari 2022